

- Budhi Purnomo Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Menurut Pandangan Hindu
- Ervantia Restulita L. Sigai Realitas *Handphone* Representasi Identitas dan Budaya Komoditas
- Puspo Renan Joyo Mengenal Mahatma Gandhi dan Ajarannya
- Kencong Urgensi Komunikasi sebagai Pendharmawacana dalam Memberikan Penyuluhan Terhadap Umat Hindu
- Hadianto Ego Gantiono Peran Komunikasi Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak (Kajian Pola Asuh *Laissez-Daire*, dan Pola Asuh Protektif)
- I Wayan Sukabawa Pokok-Pokok Pikiran dalam Penguatan Peran Guru Agama Hindu
- Sihung Peran Basarah pada Kehidupan Umat Hindu Dayak Ngaju
- Ni Nyoman Ayu Wilantari Nilai-Nilai Komunikasi Dalam Upacara Perkawinan Umat Hindu Kaharingan

DHARMA DUTA

Jurnal Komunikasi Agama Hindu
Volume XIII Edisi Januari-Juni 2016

PEMBINA

Ketua STAHN-TP Palangka Raya

PENANGGUNG JAWAB

Mitro, S.Pd., M.Si.

MITRA BESTARI

- 1 Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil. (STAHN-TP Palangka Raya)
2. Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si (IHDN Denpasar)
3. Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc. (Universitas Palangka Raya)
4. Drs. I Putu Anom, M.Par. (Universitas Udayana)

REDAKTUR

Puspo Renan Joyo, S.Ag., M.Pd.H.

PENYUNTING

- 1 Dr. Drs. I Made Suyasa, MAP., M.Si.
2. Ni Nyoman Ayu Wilantari, S.Ag., M.Fil.H.
3. I Wayan Sutarwan, S.Pd., M.Pd.H.

DESAIN GRAFIS

Wentin, S.Ag., M.Pd.H.

SEKRETARIAT

- 1 Budi Purnomo, SH., M.Si.
2. Sulandra, S.Pi., M.Si.

ALAMAT REDAKSI

Jurusan Dharma Duta

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Jl. G. Obos X, Telp/Fax (0536) 3229942 Palangka Raya Kode Pos 73112
Palangka Raya

Email: stahntppraya@yahoo.com, website: //www.stahntp.ac.id

TERBIT

Dua kali setahun

Percetakan

CV. Bintang Timur
Jl. Suropto MJ.3/911
Yogyakarta

Isi Di luar tanggung jawab percetakan

DHARMA DUTA

Jurnal Komunikasi Agama Hindu
Volume XIII Edisi Januari-Juni 2016

DAFTAR ISI

- Pengantar Redaksi
Pimpinan Redaksi _____ iii
- Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Menurut Pandangan Hindu
Budi Purnomo _____ 1
- Realitas *Handphone*: Representasi Identitas dan Budaya Komoditas
Ervantia Reslulita L. Sigai _____ 13
- Mengenal Mahatma Gandhi dan Ajarannya
Puspo Renan Joyo _____ 23
- Urgensi Komunikasi Sebagai Pendharmawacana dalam Memberikan Penyuluhan Terhadap Umat Hindu
Kencong _____ 45
- Peran Komunikasi Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak (Kajian Pola Asuh *Laissez-Faire*, dan Pola Asuh Protektif
Hadianto Ego Gantiano _____ 57
- Pokok-Pokok Pikiran dalam Penguatan Peran Guru Agama Hindu
I Wayan Sukabawa _____ 67
- Makna Basarah Pada Kehidupan Umat Hindu Dayak Ngaju
Sihung _____ 79
- Nilai- Nilai Komunikasi dalam Upacara Perkawinan Umat Hindu Kaharingan
Ni Nyoman Ayu Wilantari _____ 87

**Pokok-Pokok Pikiran
Dalam Penguatan Peran Guru Agama Hindu**

I Wayan Sukabawa¹

Abstract

Education is a system that consists of several components that are interrelated with each other. The components are: 1) the raw input will be graduates (output); 2) The teacher and non-teacher personnel, school administration, curriculum, budget for education, infrastructure and facilities are instrumental input which made possible the processing of raw input into graduate; 3) The style of cultural and economic conditions of local communities, demographic, political and security is an environmental factor or environmental input that directly or indirectly affect the involvement of the input instrumental in processing the raw input. Of course it is less wise if the success or failure of an education system imposed on a teacher, given the complexity and the prominence of other factors. But a teacher can't turn away from the noble responsibility at the same weight as mandated by the constitution in an effort to improve the quality of education of the nation. Therefore, a strengthening-reinforcement of the role of teachers in performing their duties.

Keywords: *Teachers in the perspective of the constitution, Teacher in the perspective of the Hindu*

¹ Penulis adalah Dosen di IHDN Denpasar

I. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

(1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Swara, 2006:1,33).

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa mendatang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pelaksanaan pendidikan agama begitu fundamental dalam strategi pendidikan nasional. Hal tersebut terindikasi pada amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (3):

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang

Senadadengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional :

Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Demikian pula pada Bab V pasal 12 ayat (1) tentang peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Oleh sebab itu, melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 37 ayat (1) pendidikan agama diwajibkan dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi (UU Sisdiknas, 2006:169).

Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bab I pasal 1 ayat(1) dinyatakan bahwa :

Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis

pendidikan, yang berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama dengan tujuan untuk berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (UU Sisdiknas, 2006:147-148).

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, guru memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu (UU Sisdiknas, 2006:27). Posisi strategis guru dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen Bab II pasal 6 yang menyatakan bahwa :

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Guru & Dosen, 2006:7).

Tulisan ini berupaya menjelaskan mengenai guru dalam sistem pendidikan nasional, dan Pokok-Pokok Pikiran dalam Penguatan Guru Agama Hindu : Perspektif Konstitusional dan Agama Hindu.

II. Pembahasan

2.1. Guru Sebagai Komponen Penting Dalam Sistem Pendidikan


Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Toffler (1970) menganalogikan sekolah dengan sebuah pabrik. Memang sebenarnya usaha pendidikan itu tidak dapat disamakan dengan pabrik. tetapi jika dilihat dari segi mekanismenya, ada persamaan antara keduanya. Misalnya, sebuah pabrik gula yang tujuan didirikannya adalah untuk memproduksi gula. pabrik tersebut membutuhkan bahan mentah (*raw input*) berupa tebu ataupun bahan lainnya. Untuk memproses tebu menjadi gula sebagai keluaran (*out put*) diperlukan mesin-

mesin penggilingan beserta perangkat peralatan lainnya yang ditangani dan dikelola oleh pekerja, kepala bagian sampai dengan pimpinan pabrik (tenaga). Sudah barang tentu tenaga tersebut bekerja tidak asal bekerja, melainkan berdasarkan petunjuk-petunjuk peraturan, sistematika, dan prosedur, serta jadwal yang telah ditetapkan program. Di samping itu juga dilakukan pencatatan dan pendataan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan produksi (administrasi). Sarana dan prasarana, ketenagaan, program, dan administrasi yang diperlukan untuk pemrosesan bahan mentah seperti dikemukakan di atas merupakan masukan instrumental (*instrumental input*).

Ternyata bukan hanya itu. Jika persoalan tersebut diperluas dengan memperhitungkan faktor lingkungan, maka mungkin sekali faktor sosial budaya, keamanan, dan faktor lingkungan yang lain merupakan faktor yang dapat menunjang ataupun menghambat. Dalam lingkungan masyarakat dimana gengsi sosial sangat dipertahankan dan menghindari pekerjaan kasar, maka pabrik sulit mendapatkan buruh atau pekerja dari masyarakat sekitar. Sebaliknya jika masyarakat tidak memandang pekerjaan kasar sebagai hal yang rendah lagi, maka pabrik dapat dengan mudah menyerap tenaga kerja dari banyak penganggur di

lingkungan masyarakat. Demikian pula faktor keamanan lingkungan tidak dapat diabaikan untuk menjamin lancarnya perputaran roda pabrik.

Apa yang dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 1 Model Sistem Terbuka

Gambar di atas mengilustrasikan apa yang biasanya disebut “model sistem terbuka”. Disebut terbuka karena model tersebut menggambarkan model sistem pada umumnya yang berlaku atau terdapat pada bagian bidang, termasuk bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan :

- a) Sistem baru merupakan masukan mentah (*raw input*) yang akan menjadi tamatan (*output*).
- b) Guru dan tenaga non-guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan sarana merupakan masukan instrumental (*instrumental input*) yang memungkinkan dilaksanakannya pemrosesan masukan mentah menjadi tamatan.
- c) Corak budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar, kependudukan, politik dan keamanan negara

merupakan faktor lingkungan atau masukan lingkungan (*environmental input*) yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap beroperasinya masukan instrumental dalam pemrosesan masukan mentah (Tirtarahardja, 2005:59-60).

Sistem pendidikan tersebut secara rinci dapat digambarkan seperti di bawah ini :



Gambar 2 Sistem Pendidikan

Guru merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Namun sebagai sebuah sistem, eksistensi guru tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai tumpuan atau parameter gagal atau berhasilnya sebuah sistem pendidikan. Ada komponen lain yang juga tidak kalah penting dalam menunjang suksesnya sistem pendidikan. Seluruh komponen tersebut menjadi penunjang sekaligus penghambat sistem. Oleh sebab itu ada kalanya sebuah sistem pendidikan tidak optimal, karena lemahnya salah satu komponen sistem tersebut. Contoh:

misalnya kurang optimalnya kinerja guru karena faktor-faktor tertentu (ekonomi, pengetahuan, dst.).

Apapun persoalannya, konstitusi telah mengatur sedemikian rupa mengenai tugas dan kewajiban guru sebagai komponen penting untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Amanat konstitusi hendaknya dijawab dengan kinerja yang optimal dan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk meneguhkan dan menguatkan peran sebagai guru, khususnya guru agama Hindu, diperlukan sebuah gagasan mendasar atau pokok-pokok pikiran yang tumbuh di dalam diri dan menjadi sebuah prinsip dan idealisme. Dengan demikian, setiap kekurangan tidak selalu dilihat sebagai halangan, melainkan tantangan yang harus dituntaskan.

2.2. Pokok-Pokok Pikiran dalam Penguatan Guru Agama Hindu : Perspektif Konstitusional dan Agama Hindu

Dalam sebuah pengantar buku yang berjudul *Indonesi Mengajar, Kisah Para Pengajar Muda di Pelosok Negeri*, Anies Baswedan, seorang pendiri dan ketua Gerakan Indonesia Mengajar, menuliskan "Sukses itu sering bukan karena berhasil meraih sesuatu, melainkan berhasil menyelesaikan dan melampaui tantangan dan kesulitan".

10 November 2010, tepat di hari pahlawan, Baswedan melepas para

pengajar muda di Bandara Soekarno-Hatta menuju pelosok negeri di Indonesia. Oleh Baswedan, para pengajar muda itu dipesankan:

Datangi desa-desa terpencil itu dengan keikhlasan, kerendahan hati, dan kesantunan, dengan kasih sayang. Sambutlah kehadiran anak-anak di sana dengan rasa cinta, belai rambut mereka dengan kasih, tatap mata polos mereka dengan senyum, dan berikan yang terbaik darimu untuk mereka. Izinkan anak-anak di desa-desa terpencil itu berbinar melihat, belajar untuk maju dari pengajar muda. Bebaskan adik-adik sebangsa di desa-desa itu untuk mencintai ilmu dan memandang pengajar muda sebagai visualisasi mimpi mereka dan visualisasi mimpi orang tua mereka. Izinkan mereka bermimpi bisa meraih apa-apa yang sudah diraih oleh para pengajar muda. Tebarkan kesabaran, tumbuhkan pengetahuan, dan tanamkan ketangguhan berjuang di dada anak-anak di pelosok negeri (Baswedan, 2012:xi-xii).

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan mudah, seperti anggapan kebanyakan orang bahwa guru hanya bergumul di kelas, menyampaikan mata pelajaran kepada siswa kemudian selesai dan pulang. Ternyata tidak sesederhana itu. Penjelasan tentang kisah para pengajar muda di atas dapat dijadikan bayangan bagaimana sesungguhnya seorang guru bekerja. Secara konstitusional, tugas berat

seorang guru tampak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen Bab II pasal 6, yaitu :

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Guru & Dosen, 2006:7).

Mengingat betapa tidak ringannya tanggung jawab tersebut, diperlukan gagasan-gagasan mendasar atau pokok-pokok pikiran sebagai prinsip dan idealisme sebagai tenaga pendidik atau guru. Dengan demikian, apapun hambatan, kesulitan ataupun hal-hal yang mengendurkan dan mematahkan semangat dan etos kerja dapat di atasi. Sehingga, kewajiban untuk terus mengabdikan diri dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terus dilaksanakan tanpa henti.

Berikut ini adalah pokok-pokok pikiran yang ditawarkan untuk dijadikan refleksi dalam rangka menguatkan peran sebagai seorang guru agama Hindu. *Pertama* adalah pokok-pokok pikiran dalam perspektif konstitusional, sebagai berikut :

- 1) Guru adalah pendidik profesional yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan pada bidang profesinya.
- 2) Guru merupakan representasi dari cara berpikir kritis, logis dan akademis.
- 3) Guru adalah figur inspiratif bagi peserta didik
- 4) Guru adalah visualisasi dari moralitas
- 5) Guru bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.
- 6) Guru adalah agen pembelajaran (*learning agent*) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
- 7) Guru adalah pelaksana sistem pendidikan nasional dan pewujud tujuan nasional.
- 8) Guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
- 9) Guru adalah pendidik profesional yang memiliki *kompetensi pedagogik* (kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik), *kompetensi kepribadian* (kemampuan keribadian yang mantab, berakhlak mulia, berwibawa, bijaksana dan menjadi teladan bagi peserta didik) *kompetensi sosial* (kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama

guru, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar), dan *kompetensi profesional* (kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam).

Kedua, adalah pokok-pokok pikiran dalam perspektif agama Hindu, sebagai berikut:

1) *Guru Agama Hindu adalah seorang acarya*, yaitu beliau yang memberi teladan melalui tingkah lakunya sehari-hari tentang prinsip moral dan kebenaran. Di dalam Veda, seseorang yang memberikan pendidikan disebut *àcàrya*. Nama lainnya adalah "*adhyàpaka*" yang juga berarti guru, di samping kata "*guru*" itu sendiri, sedang siswa (perubahan dari kata *úîûya*) disebut *Brahmacàri*, juga disebut "*vidyàrti*", yang berarti yang mengejar dan mempelajari ilmu pengetahuan. *Àcàrya* berarti seseorang yang dianggap tidak hanya memberikan ilmu pengetahuannya secara teoritis kepada para siswa, tetapi juga memperbaiki karakter mereka. Pengertian *àcàrya* adalah: "*àcàrayà grahayatiti àcàryaà*" yang berarti ia yang memberikan pendidikan karakter (seseorang). Dua hal penting dalam sistem pendidikan menurut *Veda* adalah *brahmacarya* dan *àcàrya* dan melalui kebersamaan keduanya seorang siswa dapat meningkatkan perbaikan moralitas dan karakternya.

2) *Guru Agama Hindu adalah penyampai kebenaran kitah suci*. "Guru adalah para penyebar (penerus) kebenaran, para orator yang cemerlang dan suci bagaikan memiliki tubuh kedewaan", demikian dinyatakan dalam *Rgveda X. 65. 7*.

3) *Guru Agama Hindu adalah dia yang melihat kebenaran dan penuh kebijaksanaan*. Dalam *Bhagavad Gita IV.34*, seorang guru dikatakan sebagai *jnaninas tattva-darshina*, atau ia yang telah melihat kebenaran itu sendiri.

*tad viddhi pranipatena
pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jnanam
jnaninas tattva-darshinah*

Terjemahan:

Belajarlah, bahwa dengan sujud bersembah, dengan bertanya dan dengan pelayanan; orang-orang bijaksana yang telah melihat kebenaran mengajarmu dalam ilmu pengetahuan.

Hal senada juga disuratkan dalam *Rgveda VII.76.4* yang menyatakan "Orang yang berpengetahuan tinggi memiliki cahaya yang rahasia". Mengenai sifat atau karakter seorang guru di dalam *Rgveda IX.107.7*, dinyatakan bahwa "Seorang sarjana/ guru memiliki pengetahuan yang dalam dan kekuatan membedakan yang baik dan buruk. Dia bijaksana". Sementara

Rgveda IX.87.3, menyatakan bahwa "Seorang guru adalah seorang yang memiliki wawasan ke depan, bijaksana dan raja rakyat". Masihtentang guru, di dalam *Rgveda VIII.3.3*, dinyatakan bahwa "Mereka memiliki kecemerlangan bagaikan kecemerlangannya seperti api, memiliki kekuatan membedakan yang baik dan buruk dan mereka bijaksana". Sementara *Rgveda X.65.7*, menyatakan bahwa "Para guru adalah para penyebar (penerus) kebenaran, para orator yang cemerlang dan suci bagaikan memiliki tubuh kedewaan". Dalam kitab yang berbeda, yakni dalam *Atharvaveda XI. 5. 14*, dinyatakan demikian, " *Ācārya mātyur varuóáá soma oúadhayaá payáá*" yang maknanya adalah bahwa Seorang guru hendaknya keras bagaikan Yama (dewa kematian), seorang hakim bagaikan dewa Varuna, pemberi semangat hidup bagaikan dewa Soma, penghancur sifat-sifat buruk bagaikan tumbuh- tumbuhan yang berkhasiat obat dan penyegar bagaikan air.

- 4) ***Guru Agama Hindu adalah ia yang mencintai anak didiknya.*** Sistem pendidikan menurut Veda menggambarkan lembaga pendidikan sebagai "*kula*" atau "*parivara*" yang artinya keluarga yang bertanggung jawab untuk melahirkan putra yang suputra, karena kelahiran dari ibu, dipandang lebih rendah dipandingkan lahir dari

kandungan pendidikan sastra (sebagai "*dvija*", yang lahir ke dua kali). Tentang keakraban hubungan guru dan siswa sangat jelas digambarkan dalam mantra *Atharvaveda (XI.3.5.3)* yang menyatakan: *ācārya upanayamāno brahmacāri óāy kâóute garbhamantá*, seorang guru menuntun dan menerima siswa (*Brahmacāri*) seperti seorang anak dan melindunginya seperti seorang wanita hamil yang melindungi bayinya di dalam kandungan. Mantra *Atharvaveda XI. Sūkta* terdiri dari 26 mantra menguraikan hubungan yang demikian akrab antara seorang guru dengan para siswanya, ia melindungi dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan utamanya moralitas serta melakukan latihan-latihan rohani, *Sādhana* atau *Tapabrata*. Menurut mantra *Atharvaveda* tersebut, seorang guru bukanlah semata-mata hanya seorang tenaga pengajar, tetapi ia juga menjadi pendidik atau ayah (seperti ayah kandung) dari para siswanya.

- 5) ***Guru Agama Hindu adalah ia yang memajukan intelek.*** Demikian seperti yang disuratkan dalam *Rgveda VIII.42.3*. "Ya, Sang Hyang Varuna, majukanlah intelek para siswa dan tanamkanlah pengetahuan dan ketangkasan kepada mereka".

6) *Guru Agama Hindu adalah ia yang mampu mengendalikan indria.* Rgveda X. 53. 7 menyatakan bahwa seorang guru di samping dituntut memiliki kemampuan dalam olah pikir (intelektual), ia juga dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya (indrianya), demikian dinyatakan "Wahai para sarjana yang mulia, kendalikanlah organ inderamu".

7) *Guru Agama Hindu adalah ia yang memelihara moralitas.* Kitab Atharvaveda XI. 5. 16, menyatakan "Àcàryò brahmacàri brahmacàri prajàpatiá" yang maknanya ialah seorang guru memelihara keunggulan moral seperti pencipta alam-semesta.

Demikian beberapa hal penting mengenai guru yang dinyatakan dalam kitab suci Veda. Tentunya masih banyak yang terurai, namun apa yang telah disampaikan ini setidaknya mampu memberikan gambaran mengenai "nilai" dari figur seorang guru yang memiliki peran, fungsi dan makna yang begitu penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan manusia. Karenanya hendaknya menjadi bangga bagi setiap guru yang memiliki tugas demikian mulianya.

III. Simpulan

Pada bagian akhir ini, akan dikutipkan kata-kata Jay Parini(2009:v), dalam *The art of Teaching*, sebagai berikut:

Mengajar bukanlah sebuah kerja sebagaimana layaknya pekerjaan untuk menghasilkan uang. Seorang pengajar dibebani dengan tugas untuk membangunkan siswa kepada alam realitas, memberikan pengantar yang ketat bagi sebuah disiplin tertentu, dan menciptakan kesadaran tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang dilatih dalam seni berpikir kritis.

Guru sejati adalah dia yang tidak terlemahkan oleh apapun. Guru adalah dia yang mendedikasikan hidupnya untuk pengetahuan dan memenuhi hasrat batinnya untuk membantu orang lain dalam kegiatan pengetahuan. Guru adalah sebuah pilihan dan idealisme personal, yang secara khusus bergelut dalam hal pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Baswedan, Anies. 2012. *Indonesia Mengajar, Kisah Para Pengajar Muda di Pelosok Negeri*. Yogyakarta: Bentang
- Parini, Jay. 2009. *The Art of Teaching*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Swami, Bhakti Raghava. *Pendidikan Varna Asrama Sebagai Pendukung Pendidikan Tradisional*. Alih Bahasa: Mahabhava Dasa. Editor: Suryalocana Dasa.

- Yogyakarta: Narayana Smrti Press.
- Swara, Puspa. 2006. *UUD 1945 & Perubahannya*. Jakarta: Puspa Swara
- Tirtarahardja, Umar & Sulo, S.L. La. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Titib, I Made. 1996. *Veda, Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. (2006). Jakarta: CV Laksana Mandiri
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003*. (2011). Jakarta: SL Media